
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo

Analysis of the Application of Criminal Defamation Law in Article 311 Paragraph 1 of the Criminal Code at the Pasarwajo Class II District Court

Hayun^{1*}, Hasirudin Hasri², Amrun Kahar³, Rahma Fathan Hezradian⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia.

E-mail: ¹hayun86ison@gmail.com, ²hasirudinhasri@gmail.com, ³kaharamru@gmail.com, ⁴rahmafhezradian@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 07 Juli 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 19 Januari 2024]

How to Cite

Hayun, Hayun, Hasirudin Hasri, Amrun Kahar, and Rahma Fathan Hezradian. 2024. "Analysis of the Application of Criminal Defamation Law in Article 311 Paragraph 1 of the Criminal Code at the Pasarwajo Class II District Court". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 153-170. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43168>.

Abstrak

Pendapat yang beda sering menjadi sebab seseorang melakukan pencemaran kehormatan dan nama baik. Hal tersebut terjadi karena rendahnya rasa sadar mempertahankan nama baik yang tercemar lewat langkah hukum. Penelitian ini bermaksud meninjau secara hukum penerapan pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada sidang perkara Nomor 37/PID.b/2012 PN PW Pengadilan negeri kelas II Pasarwajo. Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dalam hukum sesuai hasil penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian langsung, melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Hasil dan kesimpulan menjelaskan bahwa penerapan pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik pada sidang perkara Nomor 37/PID.b/2012 PN PW Pengadilan negeri kelas II Pasarwajo yaitu dalam perkara pidana tersebut, Terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H diadili karena telah mencemarkan nama baik dengan cara menfitnah korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin dan dasar pertimbangan hakim yakni adanya fakta hukum bahwa terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar mencemarkan korban La Saheru Bin H. Zainuddin dengan cara melakukan fitnah dan terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Pertimbangan Hakim; Putusan Perkara

Abstract

Different opinions are often the reason someone defames their honor and good name. This happens because of a low level of awareness of maintaining a tarnished good name through legal action. This research aims to legally review the application of article 311 paragraph (1) of the Criminal Code and the basis for the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of the

criminal act of defamation at the trial of case Number 37/PID.b/2012 PN PW Class II District Court Pasarwajo . This research is qualitative in form using a normative and empirical juridical approach which is focused on examining the application of legal rules according to the results of research in the field. Data collection techniques were carried out by direct research, conducting searches and reviewing library materials. The results and conclusions explain that the application of article 311 paragraph (1) of the Criminal Code concerning defamation in the trial of case Number 37/PID.b/2012 PN PW Class 11 District Court Pasarwajo is in this criminal case, the Defendant is named La Rubama Oka Bin H was tried because he had defamed his good name by slandering the victim named La Saheru Bin H. Zainuddin and the basis for the judge's consideration was the legal fact that the defendant La Rubama Oka Bin H. Umar defamed the victim La Saheru Bin H. could not prove his accusation.

Keywords: Defamation; Judge Considerations; Case Decision.

Pendahuluan

Salah satu fase dari keseluruhan perjalanan hidup manusia sering terjadi permasalahan atau kasus di lingkungan masyarakat.¹ Pada periode ini masyarakat mengalami perubahan secara fisiologis, psikologi dan sosiologi khususnya permasalahan atau kasus tentang nama yang tercemar dikategorikan sudah mengabaikan kaidah atau norma yang mencakupi norma agama, norma sopan santun. Bahkan lebih dari itu pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi, pencemaran itu sering terjadi fitnah atau kesalahpahaman baik masyarakat satu atau masyarakat lainnya.²

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik yaitu Delik itu pertama bersifat amat subyektif Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik yang bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya.³ Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika telah ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Kedua yaitu Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya substansi yang berisi pencemaran nama baik tersebut oleh pelaku disebarluaskan kepada umum atau dilakukan didepan umum oleh pelaku⁴ dan yang ketiga

¹ Ainun Diana Lating, "Konflik Sosial Remaja Akhir (Studi Psikologi Perkembangan Masyarakat Negeri Mamala Dan Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)," *FIKRATUNA: Jurnal Pendidikan & Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018): 23–35.

² Muhammad Alberto Persada, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad, "Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia," *Lex LATA* 5, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.

³ Abdu Rahman Darmawan, Syamsul Haling, and Abd Malik Bram, "Tanggungjawab Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (2019): 2000–2012, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.930>.

⁴ Sry Wahyuni and Yoserwan Yoserwan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 258–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.851>.

yaitu orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan cara menuduh suatu hal kepada orang lain yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.⁵ Dalam pergaulan hidup masyarakat, pendapat yang beda sering menjadi sebab saling melakukan penyerangan secara mengabaikan hak subjektif orang lain lewat cara mencemar kehormatan dan nama baik guna memuaskan interest pribadi masing-masing untuk melampiaskan perasaan jengkelnya. Kurangnya kesadaran tiap orang memicu pencemaran nama baik tersebut kerap terjadi, karena rendahnya rasa sadar mempertahankan nama yang tercemar lewat langkah hukum, sehingga membuat malah sebaliknya melakukan balasan.⁶ Realita sering terjadi ialah bukan melakukan langkah hukum untuk mempertahankan nama baiknya guna memperoleh rasa adil, namun kebalikannya kembali melakukan balasan dengan perbuatan serupa.⁷

Persoalan memfitnah dan pencemar nama baik utamanya dilapangan, hukum pidana terkadang menuai pro dan kontra baik itu perihal merumuskannya ataupun memberlakukannya. Usaha langkah konstruktif parlemen tak tinggal diam terkait kasus-kasus pencemaran dan fitnah, langkah taktis sedang diupayakan melalui perancangan norma megikat berupa undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana terbaru sebagai pengganti kitab hukum produk kolonial. Dalam upaya perancangannya tersebut terdapat harapan yang bisa menyelesaikan lemah dan kurangnya norma mengikat utamanya hal memfitnah dan mencemarkan nama baik di kitab humum baru nati.

Ketentuan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 undang-undang kodifikasi masih diberlakukan utamanya terhadap kasus perbuatan menghina. Tindakan menghina, baik itu disampaikan secara tertulis penistaan, fitnahan, ataupun aduan fitnah ketentuan pidananya masih berlaku.⁸ Alasannya, materialisasi menghina terwujud menjadi mencemarkan, hal demikian merupakan bentuk melanggar hak asasi manusia. Mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disertai komentar lengkap mengurai pasal-

⁵ August Silaen, "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)," *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 3 (2020): 215–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.250>.

⁶ Sahrul Mauludi, *Socrates Cafe-Bijak, Kritis & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital* (Elex Media Komputindo, 2020).

⁷ S H Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Sinar Grafika, 2022).

⁸ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 119–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk765>.

pasalnya menjelaskan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seorang dan orang yang mengalami hinaan itu mengalami rasa malu. Menurutnya, kehormatan yang diserang adalah nama baik, bukan kehormatan dalam area seksual.

Berkaitan dengan pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 311 ayat 1 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo terdapat perkara atau persoalan hukum tersebut yang dapat dilakukan analisis yaitu pada perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri Kelas 11 Pasarwajo yang dalam putusannya memeriksa dan mengadili terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H. Umar dan korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H diadili karena telah mencemarkan nama baik dengan cara menfitnah korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin. Hal tersebut diawali dengan terdakwa bercerita pada temannya yang bernama Edison pada hari Senin tanggal 21 November 2011, sekira Jam 14.00. Dalam ceritanya tersebut, terdakwa membahas berkaitan dengan pemilihan kepala Desa dimana terdakwa mengatakan secara jelas bahwa “sudah dekat pemilihan kepala Desa, jangan kamu pilih La Saheru, karena ia pernah memuat beras saya dan beras tersebut hilang 3 (tiga) karung”.

Penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang dirumuskan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Memang konstitusi melindungi hak kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran, tetapi kebebasan yang dijamin oleh konstitusi justru digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disukai dan mengakibatkan nama baik atas kehormatan seseorang tercemar

Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Peraturan perundang-undangan. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsepsi ini memandang norma atau kaidah sebagai suatu sistem normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan khususnya Peraturan Pemerintah. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-

norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik atau perbuatan hukum. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan analisis terhadap seluruh data-data dan dokumen-dokumen yang kemudian disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah analisis bahan selesai dilakukan selanjutnya hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan bahan dan data hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat para pakar serta pendapat peneliti apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan jahat menghina secara umum itu diatur dalam buku II KUHP yaitu sebagai berikut:

a. Menista

Perumusannya terdapat dipasal 310 disebutkan: “barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-“

b. Penistaan menggunakan surat

Perumusannya dijelaskan dipasal 310 ayat (2) KUHP menyebutkan: “kalua hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,”

c. Perbuatan fitnah

Dijelaskan dipasal 311 KUHP berbunyi: “barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara empat tahun.”

d. Penghinaan ringan

Perbuatan menghina kategori ringan disebutkan dipasal 315 KUHP berbunyi: “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang

dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,”

e. Pengaduan fitnah

Tindakan mengadu dengan cara fitnah diebutkan dipasal 317 KUHP yakni: “(1) barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada pasal 35 No. 1-3.

f. Menuduh secara fitnah

Meberi tuduhan dengan cara memfitnah disebutkan dipasal 318 KUHP berbunyi: “(1) barang siapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada pasal 35 No. 35. 1-3”

g. Menista orang yang sudah meninggal

Menista orang yang sudah meninggal merupakan kejahatan dengan ketentuan yaitu Pasal 320 ayat (1) menyebutkan: barang siapa melakukan perbuatan “barang siapa melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

2. Rumusan Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berkaitan dengan pencemaran nama baik pasal 311 ayat 1 KUHP diatur dalam buku II yang bertema tentang penghinaan dimana dalam pengaturannya diatur berbagai jenis tindak pidana yang berhubungan dengan nama baik atau kehormatan seseorang.⁹ Wirdjono Prodjodikoro

⁹ Adrizal Adrizal, “Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.

Perbuatan pencemaran nama baik dalam istilah Belanda disebut dengan “Laster”, berdasarkan terjemahan yang dilakukan oleh BPHN “Latser” diartikan sebagai Fitnah. Menurut Tim Penerjemah BPHN Pasal 31 Ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara (empat) tahun.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk dapat membuktikan perbuatan tersebut, maka setidaknya Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini wajib dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP yang terdiri dari:

- a. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur pasal 311 ayat (1) KUHP ini merujuk pada jenis kejahatan pencemaran (menista) secara tertulis atau dengan menggunakan tertulis sehingga jaksa penuntut umum dalam prosesnya harus dapat membuktikan keseluruhan dari tindak pidana pencemaran (menista) yang terdapat dalam pasal Pasal 310 ayat (1) atau pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.¹¹ Unsur-unsur tindak pidana pencemaran ini, yaitu barangsiapa, dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.¹²

- b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar;

Berkaitan dengan unsur ini, S.R. Sianturi mengatakan bahwa “Siapa yang berwenang membolehkan si pelaku (terdakwa) untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkannya?” Untuk menjawab pertanyaan ini, Sianturi menjelaskan bahwa, harus dapat dijelaskan secara utuh dalam dakwaan berkaitan dengan apakah seseorang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang telah melakukan fitnah menurut pasal 311 ayat 1 KUHP mengingat dalam hukum pidana diketahui bahwa pengubahan surat dakwaan menurut KUHP pasal 144 hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum sidang dimulai. Sehingga Ketika proses persidangan

Sus/2018),” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 635–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4618>.

¹⁰ Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>.

¹¹ Henza Tri Pramana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)” (Universitas Diponegoro, 2013).

¹² Hadi Purnomo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana,” *Soumatara Law Review* 3, no. 2 (2020): 119–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i2.5337>.

dimulai pelaku yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum melalui majelis hakim dapat melakukan pembelaan sesuai dengan ketentuan dan tahapan persidangan yang telah ditentukan.¹³

c. Pelaku tidak membuktikannya;

Pelaku tidak membuktikannya dapat diartikan bahwa dalam prosesnya, hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut menurut sudut pandang pembuktian terdakwa akan tetapi terdakwa dalam prosesnya tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut.¹⁴

d. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Penjelasan unsur bahwa tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, hal ini memiliki dua penjelasan, yaitu: pertama, pelaku telah melakukan proses mencari tahu atau mengumpulkan informasi dan setelah proses itu dilalui diketahui bahwa apa yang dituduhkan terhadap yang bersangkutan bertentangan dengan apa yang telah diketahuinya melalui informasi yang didapatkan sebelumnya; dan yang kedua adalah pelaku sama sekali tidak mengetahui kebenaran dari apa yang dituduhkan karena yang bersangkutan hanya mengarang-ngarang saja dalam menuduhkan itu.¹⁵

3. Penerapan Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Pada Sidang Perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo

Pencemaran nama baik yang dapat dirumuskan dalam pasal 311 ayat (1) adalah bentuk perbuatan melakukan fitnah (*laster*). Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "*barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara empat tahun*".

¹³ Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93–102, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>.

¹⁴ Novi Nursamsinahr Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat (Analisis Putusan Nomor 224PID2017PT-MDN)" (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

¹⁵ Iskandar Muda, Didik Miroharjo, and Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 527–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5528>.

Pada Sidang Perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H. Umar dan korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin merupakan perkara pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 311 ayat (1) sebagai terapan hukumnya. Dalam perkara pidana tersebut, Terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H diadili karena telah mencemarkan nama baik dengan cara menfitnah korban bernama La Saheru Bin H. Zainuddin. Hal tersebut berawal dari terdakwa bercerita pada temannya yang bernama Edison pada hari Senin tanggal 21 November 2011, sekira Jam 14.00. Dalam cerintanya, terdakwa membahas masalah pemilihan kepala Desa dengan mengatakan “sudah dekat pemilihan kepala Desa, jangan kamu pilih La Saheru, pernah ia muat beras saya hilang 3 (tiga) karung”.

3.1. Dakwaan Pasal 311 ayat (1) Tentang Pencemaran Nama Baik

Jaksa Penuntut Umum (PU) mendakwa terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar dengan dakwaan alternatif menggunakan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 310 ayat (1) tentang *“Telah Dengan Sengaja Menyerang kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum”*, dan Pasal 311 ayat (1) tentang *“telah melakukan kejahatan pencemaran terhadap korban La Saheru Bin H Zainuddin dengan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya”*.

Bahwa perkataan terdakwa yang menuduh korban telah menghilangkan 3 (tiga) karung beras tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terdakwa dan maksud dari terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut adalah agar korban LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN tidak terpilih sebagai kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kamoali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana. Dari surat dakwaan JPU tersebut di atas, telah nampak bahwa terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar di dakwa dengan menggunakan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan diakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penerapan Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan oleh JPU terhadap terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar didasarkan atas keterangan terdakwa dan saksi-saksi. Dari keterangan terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar berawal ketika saksi Edison Bin H. Kaimuddin, sedang mengendarai sepeda motor dan melintas didepan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menahan terdakwa dan menghentikan kendaraan saksi Edison Bin H. Kaimuddin, kemudian terdakwa mulai membahas masalah pemilihan Kepala Desa dan mengatakan kepada saksi Edison Bin H. Kaimuddin, “sudah dekat pemilihan kepala Desa, jangan kamu pilih La Saheru, pernah ia muat beras saya hilang 3 (tiga) karung”. Kata-kata terdakwa tersebut didengar juga oleh saksi La Sandi Bin La Dambi yang sedang melintas didekat terdakwa dan saksi Edison Bin H. Kaimuddin, setelah itu terdakwa mengajak saksi Edison Bin H. Kaimuddin untuk bersama-sama menangkan calon Kepala Desa yang didukung oleh Terdakwa. Perkataan terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar tersebut dianggap sebagai fitnah oleh JPU, karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh terdakwa dan maksud dari perkaaan terdakwa agar korban La Saheru tidak terpilih sebagai kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kamoali.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim

Terhadap perkara pidana Pada Sidang Perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri Kelas 11 Pasarwajo, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa bernama La Rubama Oka Bin H. Umar, yaitu :

- a. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh JPU karena dinilai paling sesuai dengan fakta persidangan.
- b. Dakwaan alternatif kesatu didasarkan Pasal 311 ayat (1) yang telah dinyatakan terbukti bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur barang siapa dan telah melakukan fitnah.
- c. Terdapat fakta hukum bahwa terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar mencemarkan korban La Saheru Bin H. Zainuddin dengan cara melakukan fitnah dan terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut.
- d. Berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya bahwa benar terdakwa La Rubama Oka Bin H. Umar mencemarkan korban La Saheru Bin H. Zainuddin dengan cara melakukan fitnah.

- e. Semua unsur didakwa pertama yakni Pasal 311 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan Perbuatan Fitnah.
- f. Tidak ditemukannya alasan pemaaf.

Dari uraian pertimbangan Hakim, nampak jelas bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim selalu merujuk pada pertimbangan-pertimbangannya yang sah dan meyakinkan. Berikut ini pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.PW sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dalam hal memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kesatu untuk dipertimbangkan;
2. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu didasarkan pada pasal 311 ayat (1) KUHP maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

- a) Barang siapa
- b) Melakukan Kejahatan Pencemaran dengan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam melakukan Fitnah;

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 311 ayat (1) KUHP hal tersebut dikarenakan bahwa majelis hakim telah mengurai secara jelas dan runut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang setidaknya-tidaknya terdiri dari 4 unsur yaitu:

- a. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis
 - b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar;
 - c. Pelaku tidak membuktikannya;
 - d. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terdapat fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 14.00 wita bertempat didepan rumah terdakwa LA RUBAMA OKA BIN H.UMAR diDesa Watuampara, Kecamatan Siompu barat, kab.Buton, terdakwa mencemarkan nama baik korban LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN, dengan cara

melakukan Fitnah dengan mengatakan sesuatu kepada saksi EDISON ALIAS LA EDI BIN H. KAIMUDDIN dimana terdakwa tidak dapat membuktikan sesuatu yang dituduhkannya tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim diatas menurut penulis majelis hakim dalam pertimbangannya telah memberikan uraian secara jelas dan tepat berkaitan dengan kebenaran perbuatan yang fitnah yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam prosesnya terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan yang dituduhkan tersebut. Sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut menurut S.R Sianturi dalam tulisannya menjelaskan bahwa seseorang dapat didakwa dan dituntut menggunakan pasal 311 ayat (1) KUHP apabila orang tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang dituduhkan kepadanya.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN, SAKSI LA SANDI BIN LA DAMBI, SAKSI EDISON ALIAS LA EDI BIN H.KAIMUDDIN, SAKSILA MUSRIFU BIN LA ROSI, dan keterangan terdakwa maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya,bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kab.Buton, terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dengan cara melakukan Fitnah yang ditujukan kepada Korban LA SAHERU BIN H.ZAINUDDIN, sehingga hal tersebut menunjukkan telah terjadi tidak pidana melakukan kejahatan pencemaran dengan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya,maka dia diancam melakukan perbuatan Fitnah;

Dengan demikian unsur “Melakukan Kejahatan Pencemaran dengan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya,maka dia diancam melakukan Fitnah telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim diatas penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum telah menguraikan secara jelas. Menurut penulis, berkaitan dengan keterangan saksi terdapat ketentuan atau asas hukum yang menyatakan bahwa *Unus testis nulus testis* yang artinya bahwa satu saksi bukan saksi

dalam perkara ini, saksi yang dihadirkan telah memenuhi unsur lebih dari satu sehingga ketentuan hukum tersebut diatas telah terpenuhi. Selanjutnya, dalam persidangan berdasarkan yang telah diuraikan dalam putusan bahwa antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya memiliki persesuaian atau kecocokan sehingga menurut penulis hal ini dapat memberikan keyakinan yang sangat tinggi buat majelis hakim dan dalam pembuktian perkara pidana keyakinan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana.

1. Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Alternative Kesatu yakni pasal 311 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Fitnah;
2. Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;
3. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

3.3. Putusan Pengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri II Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 37/PID.B/2012 PN PW atas nama terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Fitnah
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar dengan pidana penjara 3 (TIGA) bulan
- 3) Menetapkan bahwa pidana penjara 3 (TIGA) bulan terhadap terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar tersebut tidak usah dijalankannya kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kesalah/pelanggaran sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir

- 4) Membebankan kepada terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berikut ini kutipan Amar Putusan Pengadilan Negeri II Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 37/PID.B/2012 PN PW atas nama terdakwa La Rubama Oka Bin H.Umar, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA RUBAMA OKA BIN H.UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERBUATAN FITNAH ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (TIGA) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kesalah/pelanggaran sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 37/PID.B/2012 PN PW, bahwa penulis berpendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor kehendak). Adapun salah satu Pertimbangan Hakim ialah “Menimbang” bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana”. Maka Terdakwa

dianggap mampu bertanggungjawab (mampu membedakan hal yang baik dan buruk) atas perbuatannya serta Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja.

2. Kesalahan pada umumnya terbagi atas 2 (dua) unsur yaitu:

a. Kesengajaan (*dolus*).

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan 3 (tiga) macam sengaja, yaitu: 1) Sengaja sebagai maksud 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi Adapun salah satu Fakta Hukum yang terungkap di persidangan ialah “Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 14.00 wita bertempat didepan rumah terdakwa LA RUBAMA OKA BIN H.UMAR diDesa Watuampara, Kecamatan Siompu barat, kab.Buton, terdakwa mencemarkan nama baik korban LA SAHERU BIN H. ZAINUDDIN, dengan cara melakukan Fitnah dengan mengatakan sesuatu kepada saksi EDISON ALIAS LA EDI BIN H. KAIMUDDIN dimana terdakwa tidak dapat membuktikan sesuatu yang dituduhkannya tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud.

b. Kealpaan (*culpa*)

Culpa juga terbagi atas beberapa jenis yaitu: 1) Culpa levissima (kealpaan ringan) 2) Culpa lata (kealpaan berat). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh unsur- unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Merujuk dari putusan tersebut di atas, menurut analisis dan pendapat penulis, terdakwa dijatuhi hukuman sangat ringan dari dakwaan JPU. Jika mengacu pada surat dakwaan, terhadap terdakwa didakwa dengan Pasal 311 ayat (1) atas perbuatan melakukan fitnah dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun. Hakim menjatuhkan putusan tidak berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut penulis, Putusan majelis hakim tidak bersesuaian dengan pertimbangannya, dimana dalam pertimbangannya majelis hakim secara lugas dan jelas telah menguraikan berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 311 ayat (1)

KUHP. Selain itu, penulis berpendapat bahwa untuk dapat mengukur putusan hakim telah sesuai atau belum sesuai disandarkan pada 3 hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

3. Kepastian Hukum

Menurut penulis putusan majelis hakim ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum, putusan tersebut telah memberikan nilai kepastian hukum hal ini dapat dilihat pada terurainya unsur-unsur pasal 311 ayat (1) KUHP secara jelas dan terperinci sebagai mana yang terdapat dalam pertimbangan majelis hakim.

4. Keadilan

Menurut penulis putusan majelis hakim ditinjau dari sudut pandang Keadilan maka terhadap hal ini penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Keadilan menurut Barda Nawawi Arif adalah suatu nilai yang melekat pada korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan Masyarakat sosial seluruhnya. Sehingga dalam setiap pengambilan putusan atau kebijakan oleh Lembaga yang berwenang harus memperhatikan dan memperhatikan ketiga subjek keadilan tersebut. Berdasarkan putusan majelis hakim yang memutus perkara dengan sangat rendah menurut penulis telah mencederai hak hukum dari korban dimana korban kejahatan dalam perkara fitnah ini telah mengalami kerugian yang sangat besar baik dari segi materil maupun immateril. Sehingga sepatutnya menurut penulis majelis hakim harus memutus lebih berat lagi dari putusan yang dijatuhkan.

5. Kemanfaatan

Berdasarkan sudut pandang kemanfaatan, penulis menilai bahwa putusan ini belum dapat memberikan manfaat yang signifikan. Menurut penulis kemanfaatan putusan dapat dilihat dari apakah putusan ini telah memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP. Menurut penulis putusan ini bukan saja tidak memberikan efek jera tetapi akan mengakibatkan Masyarakat akan memandang bahwa tindak pidana ini biasa-biasa saja sehingga tidak ada ketakutan atau kesadaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana ini.

Kesimpulan

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari menista, penistaan menggunakan surat, perbuatan fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menuduh secara fitnah, dan menista orang yang sudah meninggal. Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk dapat membuktikan perbuatan tersebut, maka setidaknya-tidaknya Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini wajib dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP yang terdiri dari Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, Pelaku tidak membuktikannya, dan Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Penerapan Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Pada Sidang Perkara Nomor 37/PID.B/2012 PN PW Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo yaitu terdakwa dijatuhi hukuman sangat ringan dari dakwaan JPU. Jika mengacu pada surat dakwaan, terhadap terdakwa didakwa dengan Pasal 311 ayat (1) atas perbuatan melakukan fitnah dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun. Menurut penulis, Putusan majelis hakim tidak bersesuaian dengan pertimbangannya, dimana dalam pertimbangannya majelis hakim secara lugas dan jelas telah menguraikan berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 311 ayat (1) KUHP. Selain itu, penulis berpendapat bahwa untuk dapat mengukur putusan hakim telah sesuai atau belum sesuai disandarkan pada 3 hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Daftar Pustaka

- Adrizal, Adrizal. "Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 635–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4618>.
- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 119–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk765>.
- Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>.
- Darmawan, Abdu Rahman, Syamsul Haling, and Abd Malik Bram. "Tanggungjawab Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal*

- Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (2019): 2000–2012.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.930>.
- Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93–102.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>.
- Henny Nuraeny, S H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022.
- Lating, Ainun Diana. “Konflik Sosial Remaja Akhir (Studi Psikologi Perkembangan Masyarakat Negeri Mamala Dan Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah).” *FIKRATUNA: Jurnal Pendidikan & Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2018): 23–35.
- Mauludi, Sahrul. *Socrates Cafe-Bijak, Kritis & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Muda, Iskandar, Didik Miroharjo, and Ibnu Affan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh).” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 527–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5528>.
- Persada, Muhammad Alberto, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad. “Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia.” *Lex LATA* 5, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.
- Pramana, Henza Tri. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).” Universitas Diponegoro, 2013.
- Purnomo, Hadi. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana.” *Soumatara Law Review* 3, no. 2 (2020): 119–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i2.5337>.
- Silaen, August. “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK).” *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 3 (2020): 215–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.250>.
- Wahyuni, Sry, and Yoserwan Yoserwan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 258–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.851>.
- Wijaya, Novi Nursamsinahr. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat (Analisis Putusan Nomor 224PID2017PT-MDN).” Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.